

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk dengan berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Walaupun dengan perbedaan tersebut, kesatuan tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Karena manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan keadaan yang sempurna dan berbeda dengan makhluk yang lain, yaitu dengan diberikannya nafsu, perasaan juga akal pikiran. Maka dari itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhan mereka, pencapaian tujuan mereka dan lainnya maka, mereka akan membentuk suatu kelompok dalam satu wilayah dengan memiliki tujuan yang sama yakni masyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dalam pandangan ajaran syariat akan timbul muamalah. Di mana *mu'āmalah* merupakan suatu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.¹ Maka tentu didalamnya terdapat unsur akad yang merupakan perikatan atau kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 1

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 145

Salah satu dari bentuk muamalah dalam Islam yaitu adanya jual beli yang merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³ Selain jual beli juga adanya akad ijarah (sewa menyewa) dengan disertai *ujrah* (upah). Di mana akad tersebut merupakan menukar suatu dengan ada imbalannya, atau disebut sebagai sewa-menyewa, atau upah-mengupah.⁴

Seperti di desa Wonoyoso, yang berada di kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Di mana di daerah tersebut terdapat banyak lahan perkebunan buah kelapa. Masyarakat di desa tersebut terdapat praktik *nderes*. Yakni sebuah sistem pengambilan air nira yang dilakukan oleh seseorang atas perintah atau permintaan dari pemilik lahan atau pemilik pohon kelapa tersebut. Kemudian hasil pengambilan air nira tersebut dibeli oleh pengambil air nira kelapa tersebut. Dengan begitu, pemilik pohon akan menerima uang pembelian air nira tersebut namun, pemilik pohon tidak memberi upah kepada orang yang telah mengambil air nira kelapa tersebut. Jadi, pada akhir transaksi hanya pada transaksi jual beli, dan tidak pada transaksi awal yakni ijarah atau tanpa adanya pengupahan bagi pengambil air nira kelapa.

Dari hasil pengambilan air nira tersebut, akan dijual kembali oleh pengambil air nira kelapa tersebut di pasar dan air nira tersebut digunakan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 68

⁴ *Ibid.*, 115

untuk pembuatan gula merah yang kemudian akan dijual di pasar atau seorang pedagang lainnya.

Walaupun dalam pandangan awam hanya seperti transaksi biasa, namun sebenarnya terdapat permasalahan yakni tidak adanya upah bagi pengambil air nira kelapa tersebut. Maka, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada praktik *nderes* yang sudah mendarah daging pada desa Wonoyoso. Sehingga peneliti membuat judul atas permasalahan di atas yakni **“Tinjauan *Fiqih Mu’āmalah* Tentang Praktik *Nderes* Pada Transaksi Jual Beli Dan Pengupahan Pengambilan Air Nira Kelapa (Studi Kasus Desa Wonoyoso, Purworejo, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *nderes* pada pengambilan air nira kelapa di desa Wonoyoso?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih mu’āmalah* terhadap praktik *nderes* pada pengambilan air nira kelapa di desa Wonoyoso?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik *nderes* pada transaksi jual beli dan pengupahan pengambilan air nira kelapa di desa Wonoyoso.

- b. Mengetahui tinjauan *fiqih mu'āmalah* pada praktik *nderes* pada transaksi jual beli dan pengupahan pengambilan air nira kelapa di desa Wonoyoso.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai tinjauan *fiqih mu'āmalah* terhadap sistem *nderes* pada transaksi jual beli dan pengupahan pengambilan air nira kelapa di desa Wonoyoso.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustakan digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu gambaran penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dengan peneliti-peneliti terdahulu.

1. Skripsi Ulfiatul Afifah “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Summersari , Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)*”, skripsi tersebut menganalisis praktik pengupahan atas pengambilan nira pohon kelapa di desa Nglegok. Dimana pada hasil penelitiannya dijelaskan mengenai sistem pemberian upah bagi pengambil nira dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan sistem *tampan*, bahwa dari 21 hari

pengambilan, 11 hari diberikan untuk pengambil niradan 10 hari untuk pemilik pohon. Dalam sistem yang dibahas dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa adanya ketidakjelasan mengenai besarnya atau jumlah kilogram yang didapat perhari bagi pengambil nira.⁵ Dari sisi obyek penelitian, peneliti di atas memiliki kesamaan dengan skripsi kali ini yakni pengambilan nira kelapa. Namun, perbedaanya terletak pada kasus yang diteliti, dimana pada kasus diatas terletak pada ketidak jelasan mengenai besarnya upah yang akan didapat oleh pengambil nira dari pemilik pohon kelapa, sedangkan pada skripsi kali ini kasusnya terletak pada tidak adanya upah yang diberikan dari pemilik pohon kepada pengambil nira.

2. Skripsi Irfangga Septian E, *Analisis Praktik Pembayaran Upah Karyawan Dalam Perspektif Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Studi Kasus di PT Adi Citra Bhirawa Surabaya)*. Dimana dalam penelitian skripsi tersebut menjelaskan mengenai sistem pengupahan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *alumunium cargo box* atau *konstruksi niaga*. Dimana pada perusahaan tersebut mengalami keterlambatan pemberian upah terhadap karyawan-karyawannya yang harusnya diberikan di tiap bulannya. Namun bagi perusahaan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pemberian upah tersebut ya ng seperti dijelaskan pada PP No. 78

⁵ Ulfiatul Afifah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa(Studi Kasus di DesaSumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)*, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

Tahun 2015 Pasal 18 dan Pasal 53 tentang Pengupahan. Namun peneliti juga melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam.⁶ Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini yaitu terletak pada pengupahannya. Di mana pada penjelasan di atas, adanya kasus keterlambatan pembayaran upah dan tidak adanya denda bagi perusahaan yang telah terlambat dalam pemberian upah kepada karyawannya, selain itu penulis tersebut juga memandang dari 2 sisi yakni hukum Islam juga PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sedangkan kasus pada penulis kali ini yakni tidak adanya upah yang diberikan oleh pemilik pohon kepada pengambil nira kelapa yang dipandang dari sudut *fiqih mu'āmalah*.

3. Skripsi Hikmat Sholihah Damayanti, *Praktik Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Wukir-Glagah-Lamongan)*. Di mana pada skripsi tersebut menjelaskan mengenai sistem penerapan penetapan harga yang dilakukan antara makelar dengan petani. Makelar disini yaitu pihak yang menjual hasil panen petani di pasaran namun tidak ada ketentuan mengenai harga di antara kedua belah pihak dan tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu sebelum dibawa ke pasar oleh makelar. Padahal di pasar, harga bisa saja naik atau pun turun walau hanya beda hari saja. Hal tersebut dari hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan penetapan harga

⁶ Irfangga Septian E, *Analisis Praktik Pembayaran Upah Karyawan dalam Perspektif Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017

dilakukan agar menghindari kerugian di antara makelar juga petani.⁷

Perbedaan dengan skripsi kali ini yaitu pada sistem penetapan harga.

Di mana pada penelitian di atas menerangkan bahwa tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu oleh makelar dengan petani, sedangkan pada kasus di skripsi kali ini yaitu harga kelapa yang sudah dipatok oleh pemilik pohon kelapa.

4. Skripsi Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Pada skripsi tersebut meneliti mengenai fenomena pada masyarakat di Desa Adi Jaya yang sering melakukan transaksi ijarah. Di mana pihak pemberi upah bekerjasama dengan buruh. Namun pihak buruh tersebut meminta upah di awal akad sebelum melakukan pekerjaannya. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak seperti tidak maksimalnya kuantitas yang diinginkan oleh pemberi upah. Perbedaan dengan skripsi kali ini yaitu terletak pada pemberian upah dimana pada kasus di Desa Wonoyoso tidak ada upah bagi pengambil nira kelapa dari pemilik pohon.⁸
5. Skripsi Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau*

⁷ Hikmatu Sholihah Damayanti, *Praktik Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Wukir-Glagah-Lamongan)*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016

⁸ Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Bayur Kabupaten Banyuasin. Pada skripsi Lahuda memaparkan mengenai masalah pengupahan bagi buruh tani di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Di mana pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa para buruh tani yang bekerja di sawah milik petani masyarakat sekitar yang memperkerjakan mereka. Upah yang didapat dari panen padi tersebut yaitu hanya 1 kaleng padi. Padahal para buruh tani tersebut bekerja satu hari harus mendapatkan 9 kaleng padi. Dari 9 kaleng padi tersebut, 1 kalengnya untuk ipah buruh dan 8 kaleng untuk pemilik sawah, dan 1 kaleng padi memiliki harga berkisar Rp. 35.000,-. Upah yang diterima oleh buruh tani tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan, mengingat pekerjaan tersebut banyak menguras waktu dan tenaga juga tidak gampang. Maka, para buruh tani tersebut merasa kurang atas upah yang didapat guna pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari dan merasa terdzolimi. Maka, perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada perbedaan upah, dimana di penelitian diatas yakni upah yang tidak layak bagi buruh, dan penelitian kali ini tidak ada upah bagi orang yang telah melakukan pekerjaan yakni mengambil air nira di lahan pemilik pohon kelapa.⁹

E. Sistematika Pembahasan

⁹ Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan pembahasannya yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan ini penelitian. Isinya terdapat beberapa sub bab yaitu di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II: Landasan Teori, yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan dasar dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang jual beli, ijarah dan konsep pembatalan akad.

BAB III: Metode Penelitian, yang digunakan peneliti guna penelitian dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber pengambilan data, serta teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian, atau bab inti. Yakni bab yang memaparkan mengenai profil desa, praktik *nderes* yang terjadi di lapangan serta analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

BAB V: Penutup, atau bab terakhir yang berisikan uraian kesimpulan dari hasil analisa disertai dengan saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.